

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat ini Negara Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan pajak yang terbesar. Pajak memiliki peran penting dalam proses pembangunan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pemungutan pajak bersifat memaksa agar masyarakat melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak tiap tahun, besar atau kecilnya karena pendapat pajak bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia memberlakukan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*. Menurut (Kamaroellah, 2017). *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Penerapan *Self Assessment System* di Indonesia diharapkan bisa membawa perubahan yang positif bagi wajib pajak dan diharapkan tingkat kesadaran wajib pajak meningkat. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jenderal Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik salah satunya penerapan *e-filing*

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan *Application Service Provider (ASP)* yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam penyampaian SPT secara daring atau online merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh DJP untuk memenuhi kebutuhan Wajib Pajak yang tidak lepas dari perkembangan teknologi dan internet yang telah merambah segala sisi kehidupan manusia pada saat ini. Harapannya dengan

diterapkannya e-filing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyusun dan menyampaikan SPT, karena penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT lebih efektif dan efisien serta dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada hari libur dan dimana saja tanpa wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya teknologi ini, Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dan dengan adanya sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pramana, 2017).

Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti atau merasa kesulitan untuk melakukan penyampaian SPT secara online karena keterbatasan pada pemahaman internet. Disinilah pentingnya peran pemerintahan dalam mengkampanyekan penggunaan sistem *e-filing* sebagai bentuk pengadministrasi perpajakan elektronik agar dapat diterima dan dipahami masyarakat luas. Di Indonesia bisa dibilang ratio kepatuhan wajib pajak masih belum bisa maksimal, karena itu pihak DJP terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan dengan cara melakukan sosialisasi pajak.

Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan ini maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Fadhilatunisa, 2021). Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar dan nyaman maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak dapat merasa lebih mudah dan sangat terbantu dalam bersikap dan pengambilan keputusan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Khasanah et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak itu merupakan faktor penting untuk merealisasikan penerimaan pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi

tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan atas pajak juga akan semakin tinggi, namun ketika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah maka penerimaan pajak juga semakin rendah. Dibawah ini terdapat jumlah wajib pajak yang melapor spt tahunan.

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT di KPP Pratama Cibitung

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Lapor SPT Tahunan
2019	421,252	148,675	90,108
2020	496,417	115,914	109,931
2021	533,100	163,862	84,746

Sumber: KPP Pratama Cibitung 2021

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa terdapat kenaikan dan penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami kenaikan. Sedangkan jumlah WP Wajib SPT mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami kenaikan dari 421,252 menjadi 496,417 dan jumlah wajib pajak yang wajib SPT mengalami penurunan dari 148,675 menjadi 115,914 tetapi pelaporan spt Tahunan nya mengalami kenaikan dari 90,108 menjadi 109,931. Pada tahun 2021 Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang wajib SPT mengalami kenaikan tetapi dalam melaporkan SPT Tahunan nya mengalami penurunan dari 109,931 menjadi 84,746. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar di setiap tahunnya tidak mempengaruhi peningkatan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan nya dikarenakan wajib pajak masih ada yang tidak taat dalam melaporkan pajaknya. Dengan demikian apabila pajak hanya diketahui tanpa dipahami dan tidak dilaksanakan, berarti dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum orang tersebut terhadap pajak masih rendah. Agar dapat mewujudkan sadar dan peduli terhadap pajak, seorang wajib pajak harus dapat mengakui, memahami, menghargai, serta mampu menaati peraturan-peraturan yang telah berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang **“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA CIBITUNG KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-filing*, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021?
3. Apakah pengaruh penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun 2019- 2021

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh Penerapan *E-filing* dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi
2. Bagi Akademik
Penelitian dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir tentang bagaimana mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.

2. Bagi Masyarakat Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi bahan pertimbangan atau pelaksanaan atas kebijakan perpajakan yang terkait dengan usaha peningkatan terhadap wajib pajak.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh dua variabel yang akan digunakan yaitu penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi 2019-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan ini penulis membagi (Tiga) bagian pembahasan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian batasan masalah dan sistematika penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian, penjelasan singkat mengenai pelaksanaan penelitian, model konseptual penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran